

Pangkalan Balai, 28 Juli 2023

Nomor : 029/PP.00.02/K.SS-01/07/2023
Lamp : -
Perihal : **Himbauan Kedua Penertiban Alat Peraga Kampanye.**

Kepada Yth.

Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu di Kab. Banyuasin.

di-

Tempat

I. Dasar

1. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;

II. Menegaskan Surat Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor **028/PP.00.02/K.SS-01/07/2023** Tanggal 14 Juli 2023 Tentang Himbauan Penertiban Alat Peraga Kampanye. Berdasarkan hasil pengawasan dan pengumpulan data Alat Peraga Kampanye (APK) Partai Politik yang sudah terpasang seperti baliho, spanduk, banner dan lain sebagainya di wilayah Kabupaten Banyuasin pada tanggal 26 Juli 2023, dengan ini Bawaslu Kabupaten Banyuasin menghimbau kepada seluruh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Banyuasin untuk melakukan hal sebagai berikut :

1. Menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) masing-masing yang terpasang di seluruh wilayah Desa/Kelurahan di Kabupaten Banyuasin.
2. Penertiban APK Parpol dilaksanakan paling lama 10 hari kerja terhitung sejak tanggal 28 Juli 2023.
3. Apabila Parpol Peserta Pemilu tidak melaksanakan penertiban APK, maka selanjutnya Bawaslu Kabupaten Banyuasin berkoordinasi dengan SatPol PP dan pihak lain yang terkait akan melakukan penertiban.
4. Pemasangan APK dapat dilakukan apabila sudah memasuki tahapan Kampanye Pemilu yaitu tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan, dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

IBZANI HS, S.Pd., M.Si



Tembusan

1. Ketua Bawaslu Prov. Sumsel di Palembang
2. Kasat Pol PP Damkar Dan Penyelamatan Kab. Banyuasin di Pangkalan Balai
3. Kapolres Banyuasin di Pangkalan Balai
4. Ketua KPU Kab. Banyuasin di Pangkalan Balai
5. Arsip